

SINOPSIS

Polemik dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam konflik pilkada Maluku Utara tahun 2007 menjadi perhatian dari semua pihak. Kasus ini sangat kusut dan sangat sulit untuk dipecahkan. Penulis tertarik meneliti tentang konflik pasca pilkada di Maluku Utara pada tahun 2007 ini, karena konflik ini melibatkan dua pasangan calon Kepala Daerah yang saling mengklaim kemenangan dalam Pilkada, sehingga konflik menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Dari alasan tersebut penulis ingin mengetahui penyebab konflik secara internal dan eksternal serta mengetahui bagaimana resolusi yang dilakukan oleh pihak yang terkait termasuk pemerintah sebagai mediatornya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data kualitatif kemudian memaparkan disertai memberi penjelasan mengenai fenomena tertentu. Unit analisa berupa studi literatur serta sejumlah wacana yang beredar. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, karena peneliti jauh secara geografis dengan lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dan teknik analisa yang dipakai penulis yaitu analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Pilkada langsung Maluku Utara memang mengalami perjalanan yang tidak mulus dan terkesan membingungkan. Saling klaim kemenangan antar calon pasangan dan konflik antar lembaga (KPUD Maluku Utara dan KPU Pusat) merupakan salah satu cerita dari pilkada langsung di Maluku Utara. Diawali dari perbedaan tersebut, penulis memaparkan faktor eksternal dan faktor internal penyebab konflik Pemilihan Kepala Daerah langsung di Maluku Utara. Faktor eksternal penyebab konflik dalam Pilkada Maluku Utara adalah adanya konflik dalam Partai Golkar dan Partai Demokrat, konflik antar suku dari pendukung kandidat dan kandidat calon kepala daerah yaitu pasangan Thaib-Ghani dan Gafur Fabanyo yang saling klaim kemenangan. Dan faktor Internal penyebab konflik dalam Pilkada Maluku Utara adalah perbedaan hasil rekapitulasi suara antara KPUD Maluku Utara dan KPU Pusat Perbedaan penafsiran tentang aturan hubungan KPUD dan KPU Pusat, dan intervensi KPU Pusat yang terlalu jauh dalam Pilkada Maluku Utara. Serta resolusi yang dipakai oleh pemerintah melalui Fatwa MA yang dijukan Mendagri untuk mencari dasar yang konstitusional untuk memilih salah satu calon sebagai pemenang pilkada yaitu pasangan Thaib dan Ghani.

Kesimpulannya bahwa faktor eksternal penyebab konflik adalah dari internal partai (golkar dan Demokrat), konflik antar pasangan kandidat. Faktor internalnya adalah perbedaan hasil penghitungan suara oleh KPUD dan KPU Pusat dan perbedaan penafsiran tentang aturan dalam Pilkada dan intervensi dari pusat yang memicu konflik. Solusi yang dilakukan pemerintah dalam kasus ini adalah sebagai mediator. Melalui fatwa MA yang diteruskan oleh Mendagri untuk menetapkan salah satu kandidat sebagai pemenang Pilkada Maluku Utara tahun 2007